



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 176/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**

L A W A N

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 April 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 176/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 14-04-2010 mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2008 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. Kk. 10/Pw.01.2/136/2010 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Villa Mutiara Lido Blok A. RT. 02 RW. 02 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, tapi sejak Juli 2008 setelah Penggugat di cerai dibawah tangan oleh Tergugat, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Juni 2008 menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebabnya dikarenakan:
 1. Dari sejak akhir tahun 2008 dalam rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat kalau bertengkar suka ngomong kasar, seperti setan, anjing dan yang lainnya;
 2. Bahwa dari akibat pertengkaran tersebut Tergugat dengan semena- mena menjatuhkan talak dan menyuruh Penggugat untuk beres- beres baju sambil rumah di kunci, Penggugat tidak boleh keluar, karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat, 2 hari kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua dan dari sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
 3. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2008 telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa, dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar akan tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya akan tetapi ada perubahan diktum no. 2 menjadi Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 10/Pw. 01. 02/136/2010 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing- masing:

1. SAKSI PERTAMA umur 47 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 18 Mei 2008 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat pernah mengunci Penggugat dan mengusir Penggugat dan sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi napkah lahir dan batin serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 18 Mei 2008 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat pernah mengunci Penggugat dan mengusir Penggugat dan sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi napkah lahir dan batin serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat atas keterangan kedua saksi tersebut dibenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya segera di putus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti (P.1) serta keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang relepan dan berkepentingan dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dengan demikian perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai maksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai pasal 130 HIR, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan dipersidangan adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis dan sejak bulan Desember 2009 pisah rumah disebabkan Tergugat pernah mengunci Penggugat dan mengusir Penggugat dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi naphah lahir dan batin serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dinilai Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sampai sekarang, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan relevan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang bernama di nilai Majelis Hakim yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis akan tetapi terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis dan sejak bulan Desember 2009 pisah rumah disebabkan Tergugat pernah mengunci Penggugat dan mengusir Penggugat dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi naphah lahir dan batin serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis, akan tetapi terakhir ini tidak harmonis yang sejak bulan Desember 2009 pisah rumah disebabkan Tergugat pernah mengunci Penggugat dan mengusir Penggugat dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi naphah lahir dan batin serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah dan sangat sulit untuk dirukukunkan kembali, tidak sejalan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho atas pelanggaran Tergugat sebagai suami Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan PPN/KUA Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG Mulyana, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ASEP DADANG Mulyana, SH, MH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs.

SANGIDIN,

SH,

MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian biaya perkara . :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 X..... Rp. 75.000,-
- 4 . Biaya Panggilan Tergugat 2 X..... Rp. 170.000,-
6. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh

enam ribu rupiah)

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E B O R S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)